

Nomor : BOS/030/PST-LAP/I/23
Tanggal : 30 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.

DPP PERBARINDO DAN MEDIA BPR
di Tempat

Perihal : Publikasi laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT BPR Olympindo Sejahtera tahun 2022 di Majalah Media BPR

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terkait perihal ketentuan publikasi atas laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* maka PT BPR Olympindo Sejahtera mengajukan perijinan kepada DPP Perbarindo dan Media BPR untuk mempublikasikan laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT BPR Olympindo Sejahtera periode tahun 2022 di majalah Media BPR.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. BPR Olympindo Sejahtera

BANK PERKREDITAN RAKYAT

Olympindo Sejahtera


Verawaty Jo
Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2022

PT. BPR OLYMPINDO SEJAHTERA

▶ KANTOR PUSAT

Plaza Kelapa Gading (Ruko Inkopal) Blok B No. 33
Jl. Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

KANTOR CABANG BOGOR

- ▶ Pandu Raya–Ruko Panjang No.9
- ▶ Jl. Achmad Adnawijaya RT 001 RW 013
- ▶ Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara
 - ▶ Kota Bogor–Jawa Barat

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Olympindo Sejahtera

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505754-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600816-26012023185138

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

gracia_vw@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-26 18:51:38



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Plaza Kelapa Gading Blok B No.33,JL.Raya Boulevard
Barat,Kelapa Gading

Nomor Telepon : 021-45851085

Penjelasan Umum : Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR wajib senantiasa menganut prinsip tata kelola sebagai berikut: Transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran&kesetaraan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Verawaty Jo	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Sebagai Direktur Utama yang menjalankan fungsi Kepatuhan
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris			
Tugas dan tanggungjawab Direktur utama adalah menyusun perencanaan,melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan,melaksanakan prinsip tata kelola dan manajemen resiko yang baik dalam setiap kegiatan usaha,menindaklanjuti temuan audit internal,hasil pengawasan OJK,membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan perusahaan			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			
0			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Simon Hasan Gunadi	Komisaris Utama	Sebagai Komisaris Utama yang melaksanakan tugas tanggungjawabnya secara independen serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi
2	Rifany Taufik	Komisaris	Sebagai komisaris yang melaksanakan tugas tanggungjawab secara independen, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi

Rekomendasi Kepada Direksi

Melaksanakan tugas tanggungjawab dan wewenang komisaris utama secara independen, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab direksi, memberikan nasehat kepada direksi, memastikan direksi telah menindaklanjuti kerja audit internal, hasil pengawasan OJK, membuat risalah rapat dewan komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Melaksanakan tugas tanggungjawab dan wewenang komisaris secara independen, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab direksi, memberikan nasehat kepada direksi, memastikan direksi telah menindaklanjuti kerja audit internal, hasil pengawasan OJK, membuat risalah rapat dewan komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR belum memiliki Komite Audit, Pemantau resiko dan remunerasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR belum memiliki struktur,keanggotaan,keahlian,dan independensi anggota komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Verawaty Jo	1	0,01

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Verawaty Jo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan anggota direksi pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Verawaty Jo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga anggota direksi pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Simon Hasan Gunadi	1	0,01
2	Rifany Taufik	1	0,01

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Simon Hasan Gunadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Rifany Taufik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan anggota dewan komisaris pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Simon Hasan Gunadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Rifany Taufik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga anggota dewan komisaris pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	411600000	2	142560000
2	Tunjangan	2	128718240	2	628450
3	Tantiem	2	64427000	2	11880000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		604745240		155068450

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi dan komisaris mendapatkan gaji,tunjangan tiap bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	Mobil dinas pribadi	0
3	Asuransi Kesehatan	Lippo	0
4	Fasilitas lainnya	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi mendapatkan fasilitas mobil dinas pribadi dan asuransi kesehatan yang diasuransikan melalui Lippo Insurance

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,07	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,11	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,18	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,72	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,61	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

rasio gaji yang agak besar di rasio gaji direksi tertinggi dengan gaji komisaris tertinggi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	29-04-2022	4	Kinerja 3 bulanan,NPL,AYDA
2	29-07-2022	4	Kinerja 3 bulanan,NPL,AYDA
3	31-10-2022	4	Kinerja 3 bulanan,NPL,AYDA
4	31-01-2022	4	Kinerja 3 bulanan,NPL,AYDA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Simon Hasan Gunadi	4	0	100,00
2	Rifany Taufik	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

rapat komisaris 1 tahun 4 kali

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	3	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	1	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan internal

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	4	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Telah selesai atas nama Dina Mercy dan Muhammad Dedek, dalam proses penyelesaian nasabah atas nama Waode dan Achmadi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	0	0	0	0	0	0 0	
2	0	0	0	0	0	0 0	
3	0	0	0	0	0	0 0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Nama BPR : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31-12-2022

Alamat : Plaza Kelapa Gading Blok B No.33,JL.Raya Boulevard
Barat,Kelapa Gading

Nomor Telepon : 021-45851085

Modal Inti BPR : 10.272.445.000,00

Total Aset BPR : 44.413.998.198,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,5

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Dalam menerapkan Tata Kelola,BPR memiliki nilai komposit 2,5 yang berarti Baik.Manajemen BPR menilai bahwa tata kelola sudah saatnya dilaksanakan di lingkungan bank mengingat BPR salah satu industri perbankan dan lembaga intermediasi yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian.Dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR menganut prinsip tata kelola sebagai berikut:Transparansi,Akuntabilitas,Pertanggungjawaban,independensi dan kewajaran dan kesetaraan.Dengan disusunnya SOP GCG BPR, tata kelola bank akan berjalan baik, Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif.Fungsi kepatuhan,audit intern,audit ekstern akan berjalan sesuai dengan ketentuan GCG.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,09	1,00	0,28	2,37	0.474	BPR hanya mempunyai 1 direksi sejak Juli 2022, salah satunya membawahkan fungsi kepatuhan, Direksi bertempat tinggal di provinsi yg sama, Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama direksi dan komisaris, Direksi melakukan tugas dan tanggungjawab secara independen, setiap temuan ditindaklanjuti oleh direksi. Direksi tidak menggunakan BPR utk kepentingan pribadi, Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan direksi sudah memiliki pedoman tata tertib kerja direksi. Direksi sudah menyampaikan laporan tata kelola pada OJK, Perbarindo dan website BPR.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,22	1,00	0,20	2,42	0.363	komisaris BPR berjumlah 2 orang, bertempat tinggal di provinsi yang sama dan merupakan komisaris independen. Komisaris Tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan dengan sesama komisaris dan direksi dan pemegang saham. Komisaris melaksanakan pengawasan tugas direksi. Komisaris melaksanakan rapat dekom empat kali dalam setahun dan hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR belum wajib membentuk komite Audit, Komite pemantau resiko.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,30	2,60	0.260	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan. Direksi, Komisaris dan PE tidak akan mengambil tindakan yang merugikan BPR apabila terjadi benturan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,30	0,88	0,27	2,45	0.245	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sementara menangani penyaluran dana.BPR telah menunjuk PE untuk menangani fungsi kepatuhan dan telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas,tanggungjawab untuk PE. Direksi kepatuhan melakukan upaya terciptanya budaya kepatuhan melalui sosialisasi dan pelatihan serta memantau dan menjaga agar tidak menyimpang dari ketentuan OJK.PE telah melakukan reuiu pengkinian,penyempurnaan kebijakan,ketentuan,prosedur sesua ketentuan OJK dan BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,50	1,00	0,23	2,73	0.273	BPR telah memiliki PE untuk pelaksanaan fungsi audit intern.PE telah memiliki pedoman kerja dan independen mencakup persiapan audit,penyusunan program audit,pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit dan BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,30	2,10	0.053	BPR telah melakukan penugasan audit kepada KAP yang terdaftar di OJK.BPR melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK dan hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	1,14	0,25	2,56	0.256	BPR telah menunjuk PE yang bertanggungjawab terhadap fungsi manajemen resiko.BPR telah memiliki kebijakan manajemen resiko.BPR menerapkan manajemen resiko atas seluruh resiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK dan BPR telah melaporkan profil resiko kepada OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,30	2,10	0.158	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK dan akan terus mengevaluasi pengkinian. BPR dalam memberikan kredit sudah memenuhi ketentuan BMPK dan tidak melanggar ketentuan BMPK. BPR melaporkan terkait BMPK secara berkala kepada OJK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,50	1,20	0,20	2,90	0.218	BPR dalam menyusun rencana bisnis dibuat oleh direksi dan disetujui oleh komisaris. Rencana bisnis BPR menggambarkan strategis jangka panjang dan tahunan termasuk permasalahan dan disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal, internal, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Perubahan rencana bisnis disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,25	2,05	0.154	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan didukung oleh sistem yang memadai sehingga menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh. BPR telah menyusun laporan publikasi setiap triwulanan, laporan bulanan, laporan tahunan sesuai ketentuan OJK.
Nilai Komposit						2.5	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	3	BPR memiliki 1 org direksi sejak Juli'22 dan salah satunya bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di kota yang berbeda pada provinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Direksi bekerja di BPR
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan direksi
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,09	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Setiap temuan akan ditindaklanjuti oleh direksi
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada dewan komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Direksi memotivasi karyawan untuk ikutserta pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi selalu mengRUPSKan laporan akhir tahun
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi akan menginformasikan kepada seluruh pegawai apabila ada kebijakan strategis BPR
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	4	Hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat tp belum didokumentasikan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	anggota direksi dan seluruh pegawai akan meningkatkan pengetahuan, keahlian sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi sudah menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada OJK dan asosiasi BPR
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,28	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Anggota dewan komisaris BPR berjumlah 2 orang dan sudah sesuai ketentuan
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah anggota dewan komisaris melampaui jumlah direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota dewan komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Dewan komisaris BPR merupakan komisaris yang independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Dewan komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Dewan komisaris tidak merangkap jabatan lebih dari 2 BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Anggota komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama komisaris atau direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan saham
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	2,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,22	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Komisaris memastikan direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, OJK
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Komisaris menyelenggarakan rapat komisaris paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	keputusan yang diambil dewan komisaris berdasarkan musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang merugikan BPR
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan komisaris memantau laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat dewan komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	0
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	0
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	0
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	0
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	0
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Bila terjadi benturan, Komisaris, direksi dan PE tidak akan mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Benturan kepentingan yang merugikan BPR diungkap dalam setiap keputusan dan terdokumentasi
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	4	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan utk sementara menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR telah menunjuk PE yang menangani fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab PE kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi Kepatuhan menetapkan langkah untuk memastikan BPR memenuhi peraturan OJK termasuk penyampaian laporan kepada OJK
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Direksi Kepatuhan melakukan upaya mendorong terdapatnya budaya kepatuhan melalui pelatihan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi kepatuhan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen kepada OJK termasuk tindakan pencegahan apabila direksi BPR menyimpang dari ketentuan OJK
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur sesuai dengan ketentuan OJK
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan melakukan revidi, merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan yang dimiliki BPR agar sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,88	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Direksi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila ada penyimpangan dari peraturan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki PE yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	PE audit intern memiliki dan mengkinikan pedoman kerja sesuai peraturan perundang undangan dan disetujui oleh Direktur utama dan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	PE audit intern independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE audit intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	5	BPR belum memiliki program rekrutmen
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR menerapkan fungsi audit inter sesuai pedoman yang telah disusun BPR pada seluruh aspek

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	0
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan, penyusunan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR melaksanakan peningkatan SDM terkait penerapan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	PE audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada direktur Utama dan dewan komisaris
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit kepada OJK
12	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE audit intern kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjuk satu orang PE yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen resiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan manajemen resiko, prosedur dan penetapan limit resiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan resiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen resiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen resiko,mengevaluasi pertanggungjawaban direksi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR melakukan proses indentifikasi,pengukuran,pemantauan,pengendalian terhadap seluruh resiko yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menerapkan manajemen resiko atas seluruh resiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem yang memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap,akurat,kini dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi akan selalu meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan laporan profil resiko kepada OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyusun laporan prosuk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai dengan BMPK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan BMPK
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	proses pemberian kredit oleh BPR telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	laporan pemberian kredit oleh BPR yang melanggar atau melampaui BMPK telah disampaikan kepada OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	BPR mempunyai 2 nasabah yg melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh direksi dan disetujui dewan komisaris sesuai dengan visi misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	4	Rencana bisnis BPR didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, asas perbankan yang sehat
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem yang memadai untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan penggunaan data nasabah sesuai ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani 2 direksi dengan mencantumkan nama secara jelas dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Laporan penanganan, penyelesaian dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Olympindo Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Sehubungan dengan penilaian penerapan tata kelola, maka bersama ini, kami :

Nama : Verawaty Jo

Jabatan : Direktur Utama

BPR : Olympindo Sejahtera

Nama : Simon Hasan Gunadi

Jabatan : Komisaris Utama

BPR : Olympindo Sejahtera

Dengan menyatakan bahwa Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola yang kami laporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan telah kami lakukan analisa dan persetujuan atas data dan keadaan yang ada.

Jakarta, 30 Januari 2023

PT. BPR Olympindo Sejahtera


BANK PERKREDITAN RAKYAT
Olympindo Sejahtera
Direktur Utama


Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR OLYMPINDO SEJAHTERA

Dalam menerapkan Tata Kelola, BPR Olympindo Sejahtera memiliki nilai komposit 2,5 dengan prediksi Baik. Manajemen BPR menilai bahwa tata kelola sudah saatnya dilaksanakan di lingkungan bank mengingat BPR salah satu industri perbankan dan lembaga intermediasi sektor keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian khususnya di wilayah kerja BPR Olympindo Sejahtera. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR senantiasa menganut prinsip tata kelola sebagai berikut : Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dan kesetaraan.

Dengan disusunnya SOP GCG BPR Olympindo Sejahtera, tata kelola bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif. Fungsi kepatuhan bank, audit intern, audit ekstern akan berjalan sesuai dengan ketentuan GCG.

Demikian laporan Penerapan tata kelola ini disampaikan, agar maklum. Terima Kasih

PT. BPR Olympindo Sejahtera

 Verawaty Jo Direktur Utama	 Olympindo Sejahtera Simon Hasan Gunadi Komisaris Utama
---	---